

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN - 2024 – 2029
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 41, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

- ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 040/UM/F.PDI-P/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 perihal Permohonan Pergantian Anggota Alkap Fraksi PDI Perjuangan, maka perlu dilakukan Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dimana berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 79 ayat (5) “Pepindahan Anggota dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi” sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Desember 2025.
- Lamp. : 2 hlm.